



JURNAL ILMIAH MULTIDISIPLIN ILMU

Halaman Jurnal: <https://journal.smartpublisher.id/index.php/jimi>

Halaman UTAMA Jurnal : <https://journal.smartpublisher.id/>



DOI: <https://doi.org/10.69714/y8f2q255>

URGENSI PERCEPATAN PENGESAHAN RUU PERAMPASAN ASET DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI: EFEKTIVITAS PEMULIHAN ASET DAN PERLINDUNGAN HAM

Gan Joevanka^a, Anggita Sahra Rosifa^{b*}, Manda Damayanti^c, Karina Putri Pratama^d

^a Fakultas Hukum; gan.joevanka@mhs.unsoed.ac.id Universitas Jenderal Soedirman; Kec. Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah

^b Fakultas Hukum; anggita.rosifa@mhs.unsoed.ac.id Universitas Jenderal Soedirman; Kec. Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah

^c Fakultas Hukum; manda.damayanti@mhs.unsoed.ac.id Universitas Jenderal Soedirman; Kec. Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah

^d Fakultas Hukum; karina.pratama@mhs.unsoed.ac.id Universitas Jenderal Soedirman; Kec. Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah

* Penulis Korespondensi: Anggita Sahra Rosifa

ABSTRACT

Asset recovery in corruption cases in Indonesia remains suboptimal due to fragmented regulations and overreliance on conviction-based forfeiture mechanisms. This research aims to analyze the urgency of accelerating the enactment of the Asset Forfeiture Bill (RUU Perampasan Aset), evaluate the provisions of Article 5 paragraph (2) from legal certainty and human rights perspectives, and formulate an ideal legal framework that balances effective asset recovery with the protection of property rights and the prevention of abuse of authority. This study employs a normative legal research methodology utilizing statutory, conceptual, and comparative approaches to analyze primary and secondary legal materials. The findings reveal that enacting the Asset Forfeiture Bill is urgent to adopt Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCBAF) and a follow-the-money approach within the national legal framework. Furthermore, Article 5 paragraph (2) contains open norms regarding illicit enrichment that risk violating legal certainty and the presumption of innocence if not equipped with clear quantitative parameters and procedural safeguards. The ideal formulation requires maintaining NCBAF as a complementary in rem mechanism, establishing a standard of initial prima facie evidence by state authorities, implementing balanced burden-shifting, ensuring judicial control, and guaranteeing robust protection for bona fide third parties and lawful family assets.

Keywords: *Asset Forfeiture Bill; Asset Recovery; Non-Conviction Based; Legal Certainty; Human Rights; Illicit Enrichment*

Abstrak

Upaya pemulihan aset dalam penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia hingga kini belum berjalan optimal akibat terfragmentasinya berbagai regulasi hukum serta ketergantungan yang berlebihan pada mekanisme perampasan berbasis pemidanaan pelaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset, mengevaluasi ketentuan Pasal 5 ayat (2) dari perspektif kepastian hukum dan hak asasi manusia, serta merumuskan kerangka hukum ideal yang mampu menyeimbangkan efektivitas pemulihan aset dengan perlindungan hak atas kepemilikan individu dan pencegahan penyalahgunaan kewenangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan mengandalkan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan untuk mengkaji bahan hukum primer maupun sekunder secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengesahan RUU Perampasan Aset sangat mendesak guna mengadopsi mekanisme Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCBAF) dan pergeseran paradigma ke pendekatan follow the money dalam sistem hukum

Naskah Masuk 30 September 2026; Revisi 5 Oktober 2026; Diterima 12 Oktober 2026; Terbit 13 Oktober 2026

nasional. Selanjutnya, Pasal 5 ayat (2) memuat norma terbuka terkait kekayaan tidak seimbang dan illicit enrichment yang berpotensi melanggar asas kepastian hukum dan praduga tak bersalah apabila tidak dilengkapi parameter terukur. Formulasi pengaturan yang ideal menuntut penempatan NCBAF sebagai mekanisme in rem pelengkap, kewajiban penyediaan bukti awal prima facie oleh aparat penegak hukum, penerapan pembuktian terbalik secara seimbang, pengawasan yudisial, serta jaminan perlindungan eksplisit bagi hak pihak ketiga yang beriktikad baik dan harta keluarga yang diperoleh secara sah.

Kata Kunci: RUU Perampasan Aset; Pemulihan Aset; Non-Conviction Based; Kepastian Hukum; Hak Asasi Manusia; Pengayaan Ilegal

1. PENDAHULUAN

Korupsi merupakan masalah kompleks yang telah mengakar dalam berbagai aspek masyarakat Indonesia. Korupsi tidak hanya menyebabkan kerugian finansial bagi negara, tetapi juga melemahkan supremasi hukum, merusak nilai-nilai moral, dan mengikis kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga pemerintah. Karena sifatnya yang meluas, terus-menerus, dan merusak sistem, korupsi diklasifikasikan sebagai “kejahatan luar biasa” yang memerlukan pendekatan yang sesuai untuk memberantasnya. Semakin maju perekonomian dan semakin melimpah sumber daya alam yang dimiliki Indonesia, semakin kuat juga keinginan untuk mengambil keuntungan. Kerugian finansial yang diderita negara akibat korupsi mencapai jumlah yang sangat besar [8]. Maraknya skandal korupsi berskala megakorupsi dalam beberapa tahun terakhir menjadi potret buruk penegakan hukum nasional. Kasus-kasus besar seperti korupsi dalam pengelolaan perdagangan timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk yang mencatatkan potensi kerugian keuangan dan kerusakan lingkungan hingga Rp300 triliun, skandal investasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dengan kerugian negara sebesar Rp16,81 triliun, PT ASABRI (Persero) sebesar Rp22,78 triliun, serta penyerobotan lahan negara oleh Duta Palma Group/Surya Darmadi senilai Rp78 triliun, menegaskan betapa dahsyatnya daya rusak korupsi terhadap kas negara.

Meskipun nilai kerugian keuangan dan perekonomian negara akibat korupsi menembus angka ratusan triliun rupiah, keberhasilan negara dalam melakukan pengembalian aset (*asset recovery*) masih sangat memprihatinkan. Organisasi non-pemerintah yang bertujuan sebagai pengawas serta pelapor tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia dan mengungkapkannya kepada publik demi mewujudkan Indonesia yang sejahtera dan berkeadilan sosial adalah Indonesia Corruption Watch (ICW) [19]. Laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) serta capaian pemulihan aset oleh lembaga penegak hukum menunjukkan adanya jurang pemisah (*gap*) yang sangat signifikan antara besarnya kerugian negara yang ditimbulkan dengan jumlah harta kekayaan hasil korupsi yang berhasil dirampas kembali ke kas negara, di mana nilai pemulihan aset secara rata-rata tidak pernah mencapai 15% dari total kerugian yang timbul [15]. Fenomena ketimpangan ini membuktikan bahwa strategi pemberantasan korupsi di Indonesia selama ini masih terfokus pada penjatuhannya pidana badan (*straf/ultimum remedium*) bagi pelaku individu, tetapi gagal melumpuhkan basis kekuatan ekonomi kejahatan (*depriving criminals of their ill-gotten gains*) [30].

Rendahnya tingkat pemulihan aset negara tersebut pada hakikatnya berakar dari keterbatasan struktur hukum positif Indonesia saat ini. Pengaturan perampasan aset masih tersebar secara parsial dalam KUHP, KUHPA, dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) [9]. Kerangka hukum yang berlaku masih sangat dominan menganut pendekatan *conviction-based forfeiture* atau perampasan berdasarkan pemidanaan individu (*in personam*) [10]. Dalam kerangka *in personam*, perampasan aset hanya dapat dilakukan apabila pelaku kejahatan telah dijatuhi vonis pidana yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) [17]. Akibatnya, ketika proses peradilan pidana terhadap pelaku mengalami kemacetan yuridis seperti pelaku meninggal dunia, melarikan diri/burton, mengalami gangguan jiwa permanen, tidak diketahui keberadaannya, atau diputus bebas karena pembuktian pidana yang mensyaratkan standar *beyond reasonable doubt* tidak terpenuhi aset-aset hasil kejahatan tersebut tidak dapat dirampas dan tetap dikuasai oleh pelaku, ahli waris, maupun pihak ketiga [3].

Guna mengatasi kebuntuan yuridis dari fenomena tersebut, berbagai penelitian terdahulu telah menawarkan solusi berupa pengadopsian pendekatan melacak aliran dana (*follow the money*) serta penerbitan undang-undang khusus mengenai perampasan aset yang mengadopsi mekanisme perampasan tanpa pemidanaan (*Non-Conviction Based Asset Forfeiture / NCBAF*) [24]. Kontribusi utama studi-studi terdahulu berhasil membuktikan pentingnya pergeseran paradigma dari *in personam* menuju perampasan yang berorientasi pada

aset (*in rem*), guna menerobos hambatan proses pidana konvensional [28]. Selain itu, kajian terdahulu menggarisbawahi perlunya pembentukan norma peningkatan kekayaan secara tidak wajar (*illicit enrichment*) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 54 *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) 2003 yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006.

Kendati demikian, sebagian besar penelitian terdahulu masih menyisakan keterbatasan (*research gap*). Kajian-kajian sebelumnya cenderung mengulas konsep NCBAF dan *illicit enrichment* secara normatif-generik tanpa membedah secara kritis potensi benturan norma yang terkandung dalam draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkini. Secara khusus, terdapat kekosongan analisis mendalam mengenai problematika Pasal 5 ayat (2) RUU Perampasan Aset yang memuat norma terbuka (*open norm*) terkait perampasan aset yang "tidak seimbang dengan penghasilan" dan "tidak dapat dibuktikan asal-usulnya secara sah". Norma tanpa batasan yang jelas ini berisiko memicu pergeseran pembalikan beban pembuktian secara liar (*unbridled reverse onus*), yang berpotensi mencederai asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) serta mengancam jaminan perlindungan hak milik konstitusional yang dilindungi Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Atas dasar fenomena empiris ketimpangan pemulihan aset dan keterbatasan kajian normatif terdahulu tersebut, penelitian ini menjadi sangat mendesak (*urgent*) untuk dilakukan. Urgensi penelitian ini didorong oleh percepatan pembahasan RUU Perampasan Aset dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas), di mana pembentukan regulasi ini merupakan kebutuhan krusial agar penegakan hukum korupsi di Indonesia dapat bergeser dari sekadar menghukum fisik pelaku menjadi tindakan represif ekonomi. Namun demikian, efektivitas penegakan hukum tidak boleh dicapai dengan mengorbankan asas kepastian hukum yang adil (*lex certa*) dan perlindungan hak asasi manusia.

Guna mengisi *research gap* tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menguji secara komprehensif harmonisasi antara efektivitas *asset recovery* dan prinsip-prinsip negara hukum (*rule of law*). Nilai ilmiah serta kebaruan (*novelty*) dari manuskrip ini terletak pada formulasi rekonstruksi hukum yang ditawarkan, yaitu mengintegrasikan mekanisme *balanced reversal of burden of proof* (pembalikan beban pembuktian yang seimbang) dengan kewajiban standar pembuktian awal (*prima facie evidence*) oleh negara. Manuskrip ini tidak hanya mengkaji aspek kewenangan perampasan, tetapi juga mengkonstruksikan jaminan perlindungan prosedural (*procedural safeguards*) yang konkret bagi pihak ketiga yang beriktikad baik serta perlindungan terhadap harta bersama keluarga. *Output* yang diharapkan dari penelitian ini adalah memberikan preskripsi hukum dan panduan akademis (*legal blueprint*) bagi legislator dan praktisi hukum dalam merumuskan RUU Perampasan Aset yang efektif, proporsional, dan akuntabel tanpa memicu tindakan sewenang-wenang (*abuse of power*) oleh aparat penegak hukum.

Rumusan Masalah

- Bagaimana urgensi percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset dalam memperkuat efektivitas pemberantasan tindak pidana korupsi dan pemulihan aset di Indonesia
- Bagaimana pengaturan perampasan aset dalam RUU Perampasan Aset, khususnya Pasal 5 ayat (2), ditinjau dari prinsip kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia
- Bagaimana formulasi pengaturan perampasan aset yang ideal untuk menyeimbangkan efektivitas pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi dengan perlindungan hak pemilik aset dan pencegahan penyalahgunaan kewenangan?

2. METODOLOGI PENELITIAN

Pemilihan bahan hukum dalam penelitian ini didasarkan pada kriteria relevansi, hierarki regulasi, dan otoritas akademik. Bahan hukum primer, seperti Undang-Undang Dasar 1945, KUHP, undang-undang tindak pidana khusus, draf RUU Perampasan Aset, hingga konvensi internasional (UNCAC), dipilih dengan kriteria memiliki daya ikat yuridis yang kuat dan berkaitan langsung dengan isu perampasan aset serta mekanisme pembuktian. Sementara itu, bahan hukum sekunder yang meliputi buku teks, jurnal terakreditasi, risalah RUU, dan pandangan pakar dipilih berdasarkan kriteria kredibilitas sumber, kemutakhiran literatur, serta kemampuannya dalam memberikan eksplanasi teoretis maupun doktrinal untuk membedah aturan-aturan primer tersebut.

Tahapan analisis bahan hukum dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui serangkaian proses kualitatif-deskriptif. Langkah pertama diawali dengan inventarisasi dan pengelompokan (klasifikasi) seluruh bahan hukum primer dan sekunder agar presisi dengan isu hukum yang diangkat. Langkah kedua adalah melakukan penafsiran hukum, khususnya interpretasi gramatikal dan sistematis, terhadap norma-norma yang

masih terbuka dalam draf RUU Perampasan Aset guna memetakan potensi ketidakpastian hukum. Langkah ketiga, hasil penafsiran tersebut diuji secara argumentatif menggunakan parameter teori kepastian hukum, perlindungan HAM, dan asas *due process of law*. Langkah terakhir bermuara pada perumusan preskripsi atau rekomendasi solusi normatif yang ideal untuk memperbaiki regulasi perampasan aset di Indonesia.

Demi menjaga validitas analisis normatifnya, penelitian ini mengandalkan konsistensi logis dan sinkronisasi penalaran hukum (*legal reasoning*). Validitas dijaga dengan memastikan bahwa penafsiran terhadap draf RUU Perampasan Aset tidak bertentangan secara hierarkis (sinkronisasi vertikal) dengan konstitusi maupun secara horizontal dengan prinsip hukum fundamental seperti asas praduga tak bersalah dan *lex certa*. Selain itu, penggunaan pendekatan konseptual dan perbandingan (*comparative approach*) berfungsi sebagai metode triangulasi doktrinal, di mana kesimpulan yang ditarik tidak hanya divalidasi oleh teks undang-undang domestik, tetapi juga diuji silang dengan doktrin hukum pidana universal dan praktik perampasan aset *in rem* di negara-negara lain seperti Inggris.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Urgensi Percepatan Pengesahan RUU Perampasan Aset dalam Memperkuat Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pemulihan Aset

Pemberantasan tindak pidana korupsi pada dasarnya tidak dapat berhenti pada pemberian sanksi yang hanya diberikan kepada pelaku, melainkan juga harus dapat memberikan kepastian akibat dari tindak kejahatan yang dilakukan dapat kembali kepada negara. Dalam hal ini *asset recovery* menempati posisi yang krusial, sebab kerugian negara akibat korupsi tidak akan pernah benar-benar terselesaikan apabila penegakan hukum hanya berfokus pada pemidanaan individu pelaku [2]. Pada dasarnya sistem hukum Indonesia telah memuat sejumlah ketentuan terkait perampasan aset, baik melalui KUHP, KUHPA, maupun Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Persoalannya, pengaturan-pengaturan tersebut tersebar di berbagai instrumen hukum dan belum terintegrasi dalam satu mekanisme yang komprehensif. Akibatnya, upaya pemulihan aset di lapangan kerap menemui hambatan struktural dan belum dapat berjalan secara maksimal [13].

Pemulihan aset pada dasarnya memiliki kaitan yang erat dengan pemberantasan tindak pidana korupsi sebab hasil dari tindak pidana juga menjadi bagian yang perlu ditangani setelah suatu kejahatan terjadi. Apabila hasil tindak pidana masih dikuasai atau dimanfaatkan oleh pelaku, maka proses penegakan hukum belum sepenuhnya menyentuh kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, pengembalian aset kepada negara menjadi bagian penting untuk melengkapi proses penegakan hukum pidana [11]. Permasalahan pemulihan aset tidak hanya berkaitan dengan kemampuan aparat dalam menemukan keberadaan aset, tetapi juga berkaitan dengan dasar hukum yang digunakan untuk melakukan perampasan dan pengembalian aset tersebut. Ketika pengaturan mengenai perampasan masih tersebar dalam beberapa peraturan, penerapannya dapat menghadapi perbedaan pada setiap perkara. Kondisi inilah yang menunjukkan pentingnya suatu pengaturan yang secara khusus dapat memberikan dasar hukum yang lebih jelas dalam proses perampasan aset hasil tindak pidana [11].

Isu ini menjadi semakin mendesak mengingat aset hasil korupsi memungkinkan untuk terjadinya tindakan dipindahtangankan, disamarkan, atau dikonversi ke dalam bentuk kekayaan lain guna menghindari pelacakan. Kondisi tersebut menuntut pergeseran paradigma penegakan hukum, dari yang semula hanya berorientasi pada pelaku (*follow the offender*) menjadi pendekatan yang juga menelusuri aliran dana hasil kejahatan (*follow the money*). Melalui strategi ini, aparat penegak hukum memiliki peluang lebih besar untuk memastikan bahwa keuntungan ekonomi yang diperoleh secara ilegal tidak lagi dapat dinikmati oleh pelaku [11]. Lemahnya kerangka hukum yang ada turut tercermin dari kesenjangan antara nilai aset yang berhasil dirampas dengan besarnya kerugian keuangan negara yang sesungguhnya terjadi. Selama perampasan aset masih diposisikan sebagai pidana tambahan, efektivitasnya akan sangat bergantung pada kelancaran proses pemidanaan terhadap pelaku [11]. Padahal, dari banyaknya kasus yang telah terjadi, kerugian negara tetap nyata adanya meskipun proses pidana terhambat atau bahkan tidak dapat dilanjutkan. Kondisi inilah yang mendorong perlunya instrumen hukum yang lebih berfokus pada keberadaan aset itu sendiri, terlepas dari status hukum pelakunya [16].

Pendekatan *follow the money* pada akhirnya memperluas orientasi pemberantasan korupsi yang sebelumnya lebih berfokus pada pencarian dan pemidanaan pelaku menjadi upaya untuk menelusuri kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana. Penelusuran terhadap aliran kekayaan tersebut menjadi penting karena aset hasil korupsi merupakan keuntungan yang diperoleh melalui perbuatan melawan hukum. Dengan menelusuri

aliran tersebut, aparat penegak hukum dapat lebih mudah mengidentifikasi keberadaan aset yang berkaitan dengan tindak pidana serta mencegah agar keuntungan tersebut tetap dinikmati oleh pelaku atau pihak lain yang berkaitan dengan tindak pidana. Dalam konteks pemulihan kerugian negara, kondisi tersebut menjadi semakin penting karena aset yang berhasil dirampas belum tentu sebanding dengan jumlah kerugian keuangan negara yang ditimbulkan. Hal ini menunjukkan bahwa adanya ketentuan mengenai perampasan aset belum secara otomatis dapat menjamin pemulihan kerugian negara secara optimal. Oleh karena itu, mekanisme *asset recovery* masih perlu diperkuat agar aset yang berasal dari tindak pidana dapat dikembalikan secara lebih maksimal kepada negara [16]. Keterbatasan tersebut juga berkaitan dengan kedudukan perampasan aset sebagai pidana tambahan. Apabila perampasan aset masih menjadi bagian dari proses pemidanaan, keberhasilannya akan berkaitan dengan proses hukum terhadap pelaku. Kondisi tersebut dapat menjadi kendala ketika proses terhadap pelaku mengalami hambatan, sementara aset yang berkaitan dengan tindak pidana masih dapat ditemukan. Hal ini menunjukkan perlunya mekanisme yang lebih memberikan perhatian terhadap keberadaan dan asal-usul aset dalam rangka pemulihan kerugian negara.

Berawal dari berbagai keterbatasan tersebut, kehadiran RUU Perampasan Aset menjadi sangat relevan sebagai upaya membangun kerangka hukum yang lebih spesifik dalam menangani perampasan dan pengembalian aset hasil tindak pidana. Pengaturan yang lebih terpadu diperlukan agar proses penelusuran, penyitaan, perampasan, hingga pengembalian aset tidak lagi bergantung pada ketentuan yang bersifat parsial dan tersebar di berbagai regulasi. Pembentukan RUU ini juga selaras dengan kebutuhan pembaruan kebijakan *asset recovery* nasional yang selama ini dinilai belum mampu berjalan secara efektif dan menyeluruh [20]. Salah satu elemen kunci dari RUU Perampasan Aset adalah diperkenalkannya konsep penyitaan aset yang tidak didasarkan pada putusan pemidanaan Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB) sebuah mekanisme yang tidak sepenuhnya bergantung pada adanya vonis pidana terhadap pelaku. Mekanisme ini berfokus pada aset yang diduga terkait dengan tindak pidana, alih-alih pada status hukum individu yang terlibat. Hal ini menawarkan solusi penting dalam situasi di mana proses hukum pidana tidak dapat dilanjutkan (misalnya, karena pelaku telah meninggal dunia atau melarikan diri), namun aset yang berasal dari tindak pidana tersebut masih dapat dilacak dan disita [12].

Pembaruan kebijakan *asset recovery* ini masih sangat diperlukan sebab sistem yang berlaku masih memiliki keterbatasan dalam memberikan mekanisme yang komprehensif untuk melakukan perampasan dan pengembalian aset. Pengaturan yang lebih khusus diharapkan dapat memberikan dasar yang lebih jelas mengenai proses penelusuran, perampasan, hingga pengembalian aset hasil tindak pidana kepada negara. Hal ini menjelaskan bahwa RUU Perampasan Aset tidak hanya berkaitan dengan pemberian kewenangan untuk melakukan perampasan, tetapi juga berkaitan dengan pembentukan sistem pemulihan aset yang lebih terintegrasi [20]. Mengingat bahwa pemulihan aset merupakan komponen krusial dalam upaya pemberantasan korupsi, kebutuhan akan pembaruan semacam ini menjadi semakin nyata. Apabila sistem hukum hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku, masih terdapat kemungkinan bahwa aset hasil tindak pidana tidak dapat dipulihkan secara optimal. Sehingga pembentukan aturan khusus mengenai perampasan aset diperlukan untuk memperkuat hubungan antara proses penegakan hukum pidana dengan upaya pengembalian kerugian negara.

Konsep NCB menjadi relevan karena terdapat kondisi tertentu ketika proses pemidanaan terhadap seseorang tidak dapat dilanjutkan atau tidak menghasilkan putusan pidana, sementara aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana masih dapat ditemukan. Apabila perampasan aset hanya dapat dilakukan setelah adanya pemidanaan terhadap pelaku, terdapat kemungkinan bahwa aset tersebut tidak dapat dipulihkan secara optimal. Mekanisme perampasan tanpa pemidanaan kemudian menjadi salah satu alternatif yang dapat digunakan untuk memperkuat pemulihan aset dalam perkara tindak pidana korupsi. Keberadaan NCB juga memperluas orientasi pemulihan aset karena perhatian tidak hanya diberikan kepada status hukum pelaku, tetapi juga kepada hubungan antara aset dengan tindak pidana [12]. Namun, penerapan mekanisme tersebut tetap memerlukan pengaturan mengenai prosedur dan batas kewenangan yang jelas agar proses perampasan aset tetap dapat dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Hal ini sudah cukup menjelaskan mengenai urgensi percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset terletak pada kebutuhan untuk memperkuat sistem pemberantasan korupsi secara menyeluruh, tidak hanya di peruntukan bagi pelaku, tetapi juga memastikan pengembalian hasil kejahatan kepada negara. Dengan adanya regulasi ini diharapkan mampu mengatasi keterbatasan mekanisme yang berlaku saat ini sekaligus memberikan landasan hukum yang lebih kokoh bagi pelaksanaan *asset recovery* di Indonesia. Meski demikian, efektivitas RUU ini tetap harus diimbangi dengan prinsip kepastian hukum dan perlindungan hak pemilik aset, agar kewenangan perampasan tidak disalahgunakan atau diterapkan secara sewenang-wenang.

3.2. Pengaturan Perampasan Aset dalam RUU Perampasan Aset Berdasarkan Pasal 5 Ayat (2): Perspektif Kepastian Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia

Kepastian hukum di Indonesia sangat erat kaitannya dengan asas *lex certa*. Asas *lex certa* mensyaratkan norma hukum pidana harus dirumuskan secara jelas dan tegas agar dapat menjadi pedoman perilaku masyarakat sekaligus membatasi kesewenang-wenangan penguasa dalam penerapannya [1]. Jika prinsip ini dihadapkan pada Pasal 5 ayat (2) RUU Perampasan Aset, frasa "tidak seimbang dengan penghasilan" dan "tidak dapat dibuktikan asal-usulnya secara sah" tergolong norma terbuka (*open norm*) tanpa parameter kuantitatif maupun kualitatif yang baku. Hal ini karena tidak ada penjelasan mengenai cakupan "penghasilan", rasio ketidakseimbangan yang memicu perampasan, maupun pihak yang memikul beban pembuktian dan standar pembuktian yang berlaku. Ketidakjelasan ini bersumber dari kekosongan hukum yang lebih mendasar, sebab hingga kini UU Tipikor belum mengatur secara eksplisit konsep *illicit enrichment* meskipun Indonesia telah meratifikasi UNCAC, sehingga sistem hukum nasional masih sangat bergantung pada pembuktian tindak pidana asal (*predicate crime*), yang justru mempersulit penindakan terhadap kekayaan tidak wajar [14].

Kurang jelasnya pasal ini juga berimplikasi pada konsistensi norma dengan sistem pembuktian pidana Indonesia yang menganut asas pembuktian *negatief wettelijk*, di mana beban pembuktian kesalahan pada dasarnya berada di tangan penuntut umum, bukan terdakwa atau pemilik aset. Jika Pasal 5 ayat (2) dimaknai sebagai bentuk pembalikan beban pembuktian tanpa batasan yang tegas, rumusan ini juga menyimpang dari asas umum pembuktian pidana, suatu posisi yang berbeda dengan negara seperti Inggris yang menolak pembuktian terbalik murni karena mensyaratkan adanya tindak pidana dasar yang jelas (*criminal predicate*) [26].

Permasalahan peraturan pembalikan beban pembuktian tidak berhenti pada persoalan kepastian hukum semata, tetapi berdampak lebih jauh terhadap perlindungan hak atas kepemilikan dan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945. Asas praduga tak bersalah pada dasarnya menempatkan negara sebagai pihak yang wajib membuktikan kesalahan seseorang, bukan sebaliknya membebankan warga negara untuk membuktikan ketidaksalahannya, dan penerapan pembuktian terbalik secara murni dalam perkara korupsi memang sejak lama dinilai berpotensi bertentangan dengan asas *presumption of innocent* yang telah diakui secara internasional sekaligus diatur dalam KUHP [25].

Pasal 5 ayat (2) RUU Perampasan Aset mensyaratkan bahwa aset yang "tidak seimbang dengan penghasilan" dan "tidak dapat dibuktikan asal-usulnya secara sah" dapat dirampas, maka secara substantif norma ini mengalihkan beban pembuktian keabsahan kepemilikan kepada pemilik aset, sehingga aset yang semula dilindungi sebagai hak milik yang sah justru berada dalam posisi "praduga tidak sah" sampai pemiliknya dapat membuktikan sebaliknya. Ulasan mengenai *Non-Conviction-Based Asset Forfeiture* dari sudut pandang asas praduga tak bersalah dan asas legalitas menunjukkan bahwa mekanisme ini hanya dapat dibenarkan secara konstitusional jika secara tegas diatur dalam undang-undang, tunduk pada pengawasan yudisial, dan disertai dengan jaminan hukum bagi pihak ketiga yang beritikad baik, sebab pergeseran fokus dari pembuktian kesalahan pelaku (*in personam*) menuju pembuktian status hukum aset (*in rem*) tetap memerlukan adaptasi yang cermat agar konsisten dengan asas legalitas dan praduga tak bersalah dalam kerangka hukum Indonesia.

Kajian tentang urgensi pengaturan *illicit enrichment* di Indonesia turut menegaskan bahwa penerapan konsep peningkatan kekayaan yang tidak wajar memang tidak dapat diterapkan begitu saja karena akan bersinggungan langsung dengan perlindungan hak asasi manusia, sehingga memerlukan persiapan regulasi yang matang [7]. Hak atas kepemilikan sebagaimana dijamin konstitusi memang bukan hak yang mutlak dan dapat dibatasi oleh undang-undang, namun pembatasan tersebut harus memenuhi syarat proporsionalitas dan tidak boleh menghilangkan esensi perlindungan hukum itu sendiri; tanpa batasan prosedural yang jelas mengenai kapan dan bagaimana pembalikan beban pembuktian dapat diterapkan, Pasal 5 ayat (2) berpotensi membuka ruang bagi tindakan sewenang-wenang aparat yang justru bertentangan dengan semangat perlindungan HAM yang seharusnya menjadi landasan pembentukan RUU ini.

Persoalan ini semakin kompleks apabila dikaitkan dengan desain mekanisme perampasan aset berbasis *in rem* sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan ruang lingkup pengaturan dalam Pasal 3 RUU Perampasan Aset. Mekanisme *in rem* pada dasarnya mengalihkan fokus proses hukum dari pembuktian kesalahan pelaku tindak pidana menjadi pembuktian status "tercemar" (*tainted*) suatu aset, sehingga secara teori proses ini dapat

berjalan independen, bahkan tanpa harus menunggu proses pemidanaan terhadap pelaku. Hal ini menyebabkan pemulihan aset yang lebih efisien dibandingkan mekanisme perampasan berbasis pemidanaan (*conviction-based forfeiture*), karena tidak memerlukan pembuktian *beyond reasonable doubt* atas kesalahan seseorang [21].

Apabila ruang lingkup dalam Pasal 3 dirumuskan terlalu luas dan tidak dibatasi secara spesifik, misalnya tanpa pembatasan jenis tindak pidana asal, nilai minimal aset, atau jangka waktu penelusuran harta kekayaan, maka semakin luas pula potensi aparat penegak hukum dalam menentukan aset mana yang dianggap "tidak seimbang dengan penghasilan" dalam Pasal 5 ayat (2), yang pada gilirannya memperbesar risiko pelanggaran HAM berupa perampasan aset yang keliru sasaran (*wrongful forfeiture*) maupun penyalahgunaan wewenang. Pada akhirnya, pasal 5 ayat (2) ini kurang memiliki kepatian hukum dan cenderung "subjektif" dalam penerapannya. Tingkat kepastian hukum dan risiko pelanggaran HAM dalam penerapan Pasal 5 ayat (2) sangat dipengaruhi oleh sejauh mana Pasal 2 dan Pasal 3 mampu memberikan batasan yang jelas dan terukur atas ruang lingkup serta prosedur mekanisme *in rem* itu sendiri.

Idealnya, rumusan Pasal 5 ayat (2) RUU Perampasan Aset dirancang dengan memadukan kebutuhan efektivitas pemulihan aset negara dan perlindungan HAM secara seimbang, bukan dengan mengorbankan salah satunya. Pertama, frasa "tidak seimbang dengan penghasilan" perlu diperjelas dengan objektif dan terukur. Pengaturan *illicit enrichment* di Indonesia menegaskan bahwa penerapan konsep ini memerlukan prasyarat berupa perbaikan administrasi dan perpajakan yang terintegrasi dengan administrasi kependudukan, pertanahan, dan kendaraan bermotor, agar tersedia basis data pembanding penghasilan yang sah dan dapat diandalkan sebelum konsep tersebut diterapkan secara efektif. Kedua, frasa "tidak dapat dibuktikan asal-usulnya secara sah" perlu ditegaskan sebagai mekanisme pengalihan beban pembuktian yang bersifat prosedural, bukan dengan adanya pembalikan beban pembuktian. Pembebanan pembuktian terbalik telah lama menawarkan konsep pembalikan beban pembuktian yang seimbang (*balanced reversal*), yang tetap mempertahankan prinsip pembuktian *beyond reasonable doubt* bagi negara sekaligus menerapkan kewajiban penjelasan asal-usul harta oleh terdakwa atau pemilik aset secara proporsional, sehingga tercipta keseimbangan antara perlindungan kemerdekaan individu dan kepentingan perampasan aset negara [29].

Standar pembuktian yang digunakan dalam mekanisme *in rem* semestinya secara eksplisit dinyatakan menggunakan standar pembuktian perdata, namun tetap disertai jaminan berupa hak pemilik aset untuk mengajukan pembelaan, hak atas bantuan hukum, serta mekanisme perlindungan pihak ketiga yang beriktikad baik, sebagaimana ditekankan dalam kajian mengenai perlindungan pihak ketiga beriktikad baik dalam *non-conviction based asset forfeiture*. Ruang lingkup dalam Pasal 3 perlu dibatasi secara spesifik pada jenis-jenis tindak pidana tertentu yang berdampak besar terhadap keuangan negara, dengan tetap merujuk pada standar minimal yang telah digariskan UNCAC agar tidak lagi menyisakan kelemahan sebagaimana ditemukan dalam kajian perbandingan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor dengan konsep *illicit enrichment* internasional. Jika langkah-langkah ini dilakukan, Pasal 5 ayat (2) RUU Perampasan Aset diharapkan tidak lagi menjadi peraturan yang rentan disalahgunakan atau menjadi pasal karet, melainkan menjadi instrumen hukum yang secara bersamaan memenuhi asas *lex certa*, konsisten dengan sistem pembuktian pidana nasional, serta tetap menjunjung tinggi perlindungan hak atas kepemilikan dan asas praduga tak bersalah.

3.3. Formulasi Ideal Pengaturan Perampasan Aset untuk Menyeimbangkan Pemulihan Aset dan Perlindungan Hak Pemilik Aset

Sebagai tindak pidana yang berlaku secara umum bagi seluruh umat manusia tindakan korupsi perlu diperkuat baik dari segi penegakan maupun segi substansi hukum guna memastikan pemberantasannya dapat dilakukan secara optimal, khususnya dalam upaya memulihkan kerugian negara melalui mekanisme *asset recovery* [5]. RUU Perampasan Aset yang kini dalam tahap pembahasan dan masih bersifat dinamis tidak hanya mempertahankan tata cara perampasan berdasarkan putusan pidana (*Conviction-Based Forfeiture*), namun juga mengakomodasi mekanisme *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (NCBAF) yang berorientasi pada aset (*in rem*) dalam kondisi tertentu. Poin ini dituangkan dalam Pasal 7 ayat (1) RUU Perampasan Aset. NCBAF merupakan mekanisme perampasan aset yang menempatkan aset sebagai objek utama pemeriksaan, sehingga proses gugatan atau permohonan ditujukan atas harta benda yang diperkirakan berhubungan dengan tindak pidana (*in rem*), bukan atas orang sebagai pemilik atau pihak yang menguasainya (*in personam*) [32]. Mekanisme ini memungkinkan penyitaan aset hasil tindak pidana korupsi meskipun proses pidana tidak dapat dilanjutkan, seperti dalam kasus di mana pihak yang terlibat melarikan diri, meninggal dunia, atau hilang, ataupun ketika kasus tersebut tidak dapat berlanjut hingga tahap putusan pidana karena alasan lain.

Tujuan utama dari mekanisme NCBAF adalah untuk menuntut ganti rugi yang dialami negara yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi secara lebih efektif. Hal ini didasarkan oleh masih adanya sejumlah ketentuan dalam hukum positif yang menempatkan penyitaan aset yang berpangkal dari perbuatan pidana sebagai konsekuensi yang mengikuti proses pemidanaan terhadap pelaku [32]. Jika perampasan aset hanya diposisikan sebagai akibat akhir dari sebuah proses pemidanaan, terdapat kemungkinan aset tersebut terlebih dahulu dialihkan, disembunyikan, atau dipindahkan ke luar jangkauan aparat penegak hukum [32]. Maka dari itu, NCBAF merupakan mekanisme yang tepat untuk mendukung pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi. NCBAF membantu mempertahankan upaya perampasan aset terhadap harta kekayaan yang terbukti merupakan hasil dari tindak pidana korupsi, yakni dengan menekankan pengusutan pada harta hasil tindak pidana sehingga pengusutan ini juga membantu menelusuri seluruh pihak yang terlibat. Pendekatan ini dianggap efektif dalam upaya pemulihan aset negara, karena memungkinkan penyitaan aset yang berasal dari tindak pidana tanpa harus menunggu putusan pengadilan menjadi berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) [4].

Namun, penerapan perampasan aset berbasis NCBAF menjadi persoalan kontroversial karena dianggap berpotensi melanggar hak asasi manusia dan prinsip-prinsip dasar hukum pidana, khususnya mengenai asas praduga tak bersalah. Penerapan mekanisme ini dianggap berpotensi menimbulkan persoalan dalam perlindungan hak kepemilikan, mengingat objek perampasan dapat dikenai tindakan hukum tanpa adanya putusan pidana yang terlebih dahulu menetapkan kesalahan pemilik atau pihak yang menguasainya [32]. Perlu digarisbawahi bahwa keberadaan mekanisme NCBAF tidak menggantikan proses pidana terhadap pelaku. NCBAF tidak digunakan sebagai jalan pintas untuk menghindari proses pidana ketika pelaku sebenarnya masih dapat diproses. Mekanisme NCBAF menjadi salah satu instrumen untuk memaksimalkan pemulihan kerugian negara ketika pengembalian kerugian tersebut tidak dapat dilakukan secara optimal melalui mekanisme hukum acara pidana [31]. Namun, karena NCBAF memungkinkan perampasan tanpa didahului putusan pidana terhadap pemilik aset, penerapannya harus tunduk pada batasan-batasan terkait due process, standar pembuktian yang jelas, pengawasan yudisial, serta perlindungan terhadap pihak ketiga yang telah memperoleh aset dengan itikad baik dan secara sah. Negara harus bisa menyelidiki aset tanpa menjadikan ketidakadaan putusan pidana sebagai alasan untuk merampas hak individu yang tidak bersalah.

Orientasi *in rem* dalam RUU tidak menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku, melainkan memberikan mekanisme tersendiri untuk menentukan status hukum aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana, sebab orientasi *in personam* belum mampu sepenuhnya mengambil alih keuntungan finansial yang didapat dari pelaku tindak kejahatan korupsi [31]. Sebaliknya, tidak adanya putusan pidana bukan berarti pengadilan menyatakan aset yang diduga merupakan hasil tindak pidana tersebut sah untuk dimiliki terduga. Jika pemulihan aset selalu bergantung pada putusan pemidanaan, aset yang diduga berasal dari tindak kejahatan akan tetap berada dalam kepemilikan pihak tertentu, meskipun terdapat alasan yang cukup untuk menyelidiki asal-usulnya.

Namun, NCBAF tidak boleh dirancang sebagai kewenangan bebas negara. Negara terlebih dahulu harus memenuhi ambang pembuktian awal (*initial evidentiary threshold*) dengan menunjukkan adanya hubungan yang substantif antara aset yang dimaksud dan tindak pidana [18]. Dalam penerapannya, NCBAF harus mengacu pada dasar hukum yang jelas, memiliki bukti yang kuat bahwa aset berkaitan dengan tindak pidana melalui standar pemeriksaan yang tegas oleh pengadilan, dan memberikan kesempatan kepada pemilik atau pihak ketiga untuk membela haknya. Kepastian mengenai standar pembuktian yang jelas ini telah diakomodasi dalam arah pembahasan RUU, tetapi formulasi teknis mengenai standar dan tahapan pembuktiannya masih menjadi hal yang perlu dipastikan dalam pembentukan regulasi final.

Pada Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 telah mengatur bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri, keluarga, kehormatan, martabat, harta benda, serta rasa aman. Pasal ini menjadi dasar dalam penegakkan proses keberatan atau pembelaan kepada pihak ketiga untuk mempertahankan hak miliknya. Negara tidak bisa menyita atau melakukan eksekusi harta yang secara sah dimiliki oleh pihak ketiga, dan apabila hal tersebut terjadi, pihak ketiga berhak mengajukan keberatan sebagai bentuk perlindungan konstitusional terhadap hak miliknya [22]. Namun, perlindungan hak milik harus dibedakan dengan perlindungan terhadap penguasaan atas aset yang berasal dari tindak pidana. Aset hasil tindak pidana korupsi hakikatnya merupakan kekayaan yang diperoleh melalui perbuatan melawan hukum dan penggunaannya menyebabkan kerugian bagi negara dan masyarakat. Korupsi dapat menghambat pemenuhan hak-hak dasar masyarakat karena sumber daya publik yang semestinya dialokasikan untuk pelayanan sosial, pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan justru disalahgunakan demi kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu [32]. Di Indonesia, praktik korupsi telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan, yang menunjukkan seriusnya

penyalahgunaan kekuasaan serta menimbulkan dampak negatif atas kredibilitas pemerintah, kestabilan ekonomi, dan kepercayaan masyarakat kepada badan public [5]. Maka dari itu, harta hasil tindak pidana tersebut merupakan kategori harta yang harus diamankan negara untuk kembali digunakan bagi kepentingan masyarakat umum.

Penelusuran aset yang berasal dari tindak pidana korupsi melalui mekanisme NCBAF mencakup harta yang diperoleh sebagai akibat tindak pidana, benda-benda yang digunakan dalam melakukan tindak pidana, aset pengganti, serta kekayaan yang tidak proporsional dibandingkan dengan pendapatan dan yang asal-usulnya tidak dapat dibenarkan secara hukum. Konsep illicit enrichment, atau “kekayaan yang tidak sah”, pada dasarnya mengacu pada peningkatan kekayaan atau aset seseorang yang tidak dapat dijelaskan secara wajar melalui pendapatan sah yang diperoleh dari kegiatan yang sah [5]. Kategori tersebut tentunya berbeda dengan harta milik pribadi seperti harta bersama suami-istri, aset yang secara formal dimiliki atas nama keluarga, maupun harta pihak ketiga yang beritikad baik. Dalam UU TPPU, pihak ketiga yang beritikad baik dipahami sebagai pihak yang tidak ada hubungannya dengan tindakan korupsi, tidak mengetahui bahwa dirinya dimanfaatkan oleh pelaku, serta tidak memiliki hubungan atau pengaruh terhadap pelaku TPPU [32]. Jadi, harta kekayaan milik pihak ketiga yang terbukti diperoleh dan dikuasai secara sah serta tidak berkaitan dengan tindak pidana pada dasarnya tidak semestinya menjadi objek perampasan. Negara mempunyai tanggungjawab konstitusional dan moral untuk memberikan perlindungan atas hak milik individu untuk mencapai keadilan distributif serta mempertahankan stabilitas kehidupan bermasyarakat [5]. Maka dari itu, diperlukan ketentuan hukum yang tegas untuk menentukan keterkaitan suatu aset dengan tindak pidana korupsi, sehingga perampasan tidak dilakukan semata-mata berdasarkan hubungan kepemilikan atau hubungan keluarga, melainkan berdasarkan hasil pelacakan dan pembuktian mengenai asal-usul serta keterkaitan aset dengan tindak pidana.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa hubungan kedekatan antara pihak ketiga dengan tersangka atau terdakwa tidak otomatis menjadi dasar bagi negara untuk merampas suatu aset. Yang seharusnya menjadi landasan perampasan adalah adanya hubungan yang dapat dibuktikan antara aset tersebut dengan tindak pidana serta status hukum pihak yang menguasai atau memiliki aset tersebut. Penuntut umum terlebih dahulu harus membuktikan bahwa benda yang disita merupakan hasil tindak pidana korupsi, sehingga sebelum melakukan penelusuran dan penyitaan aset, penyidik harus memiliki bukti konkret yang menunjukkan keterkaitan aset tersebut dengan tindak pidana korupsi [27]. Anggota keluarga yang memperoleh dan memiliki harta secara sah tidak semestinya kehilangan haknya hanya karena memiliki hubungan keluarga dengan pelaku tindak pidana korupsi, sehingga tidak ada unsur pelanggaran hak asasi bagi pihak ketiga yang berpotensi dirugikan.

Dalam tahap pembahasan RUU ini, DPR harus memastikan agar pembuktian terbalik dalam RUU tidak mendorong negara untuk merampas aset hanya berdasarkan dugaan. Mahkamah Hak Asasi Manusia Eropa mengakui bahwa dalam proses perampasan non-pidana, kewajiban untuk menjelaskan asal-usul aset dapat secara terbatas dialihkan kepada pihak yang bersangkutan, sepanjang tetap mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan publik dan perlindungan hak milik [18]. Salah satu gagasan yang muncul adalah bahwa negara harus terlebih dahulu menunjukkan standar bukti awal yang jelas, baru pihak yang menguasai aset diminta menjelaskan asal-usulnya. Apabila negara hanya perlu menunjukkan bahwa suatu aset “patut diduga” berkaitan dengan tindak pidana, kemudian membebankan kewajiban kepada pemilik untuk membuktikan seluruh asal-usul aset tersebut, mekanisme ini berpotensi menimbulkan pembalikan *legal burden* [18]. Formulasi yang ideal harus menggunakan ukuran yang lebih substantif, yaitu asal-usul aset, keterkaitan aset dengan tindak pidana, pengetahuan atau keterlibatan pihak yang menguasai aset, serta ada atau tidaknya itikad baik. RUU masih membutuhkan kejelasan lebih lanjut mengenai pembagian kewenangan dan hukum acara NCBAF. Yang jelas, aparat tidak boleh memiliki kewenangan yang tidak dibatasi norma secara tegas. Semakin besar kewenangan aparat untuk menelusuri dan merampas aset tanpa putusan pidana, semakin penting pula pembatasan yang jelas mengenai kapan dan dalam kondisi apa mekanisme tersebut dapat digunakan.

NCBAF seharusnya tidak menjadi jalan pintas untuk menghindari proses pidana terhadap seseorang yang sebenarnya masih dapat diperiksa dan diadili. Penerapan mekanisme NCB perlu disertai dengan prinsip perlindungan hukum dan akuntabilitas negara untuk mencegah penggunaannya secara berlebihan yang dapat mengarah pada *state overreach* dan mengesampingkan hak-hak fundamental individu [5]. Oleh karena itu, penggunaan NCBAF perlu dirumuskan secara limitatif dan objektif. Apabila proses pidana masih dapat dilakukan, mekanisme pertanggungjawaban pidana tetap harus berjalan. NCBAF seharusnya berfungsi sebagai mekanisme pemulihan aset dalam keadaan yang memang membuat perampasan berbasis putusan

pidana tidak dapat digunakan secara efektif, bukan sebagai alternatif yang dapat dipilih secara bebas oleh aparat. Pembatasan ini penting untuk menjaga hubungan antara *asset recovery* dan prinsip *due process of law*. Prinsip *due process of law* tidak mengharuskan NCBAF menerapkan seluruh prosedur dalam hukum pidana, melainkan memastikan adanya jaminan minimum agar setiap keputusan negara didasarkan pada proses yang adil dan tidak dilakukan secara sewenang-wenang [18].

Negara tidak dapat melandaskan perampasan hanya pada dugaan bahwa seseorang memiliki kekayaan yang tidak sesuai dengan penghasilannya (Pasal 5 ayat 2 RUUPA). Harus terdapat dasar pembuktian yang menunjukkan adanya keterkaitan antara aset dan tindak pidana. Hal ini penting untuk mencegah perampasan aset berubah menjadi tindakan administratif yang tidak memberikan perlindungan memadai terhadap hak milik. Dalam ranah perlindungan hak milik, prinsip *due process of law* harus memastikan bahwa setiap batasan dari negara harus berlandaskan pada regulasi yang jelas, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan [5].

Berdasarkan uraian tersebut, formulasi pengaturan perampasan aset yang ideal perlu dibangun berdasarkan keseimbangan antara efektivitas pemulihan aset, perlindungan hak milik, dan pembatasan kewenangan negara. Hubungan antara perampasan *in personam* dan *in rem* tidak semestinya dipandang sebagai mekanisme yang saling meniadakan, tetapi sebagai dua instrumen yang dapat diterapkan secara proporsional guna mendukung efektivitas pemulihan aset sekaligus menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak asasi manusia [32].

Perampasan aset tidak otomatis bertentangan dengan perlindungan hak milik, sepanjang dilakukan berdasarkan undang-undang, memiliki tujuan yang sah, didukung pembuktian yang memadai, dilakukan melalui proses yang adil, dan memberikan perlindungan terhadap pihak yang memperoleh aset secara sah. Harta yang diperoleh dari tindakan korupsi adalah unsur dari *expected benefit* yang dapat memberikan keuntungan ekonomi dan menopang kehidupan pelaku [31]. Oleh karena itu, perampasan terhadap hasil tindak pidana tersebut dapat menjadi salah satu upaya untuk mengurangi manfaat ekonomi yang diperoleh pelaku sekaligus mendukung pemberantasan dan pencegahan korupsi yang didorong oleh motif keuntungan.

Jika berbicara mengenai HAM, perlu diingat bahwa HAM yang dilindungi bukan hanya HAM pemilik aset. Sebab korupsi sendiri merupakan tindakan yang merugikan masyarakat dan negara, maka negara juga memiliki kepentingan untuk memulihkan aset yang secara hukum seharusnya tidak dinikmati sebagai kekayaan pribadi. Penerapan pembalikan beban pembuktian dalam mekanisme NCBAF tidak serta-merta bertentangan dengan HAM karena mekanisme ini berfokus pada pembuktian keabsahan kepemilikan dan asal-usul aset, bukan pada pembuktian kesalahan pidana seseorang [31]. Oleh karena itu, pembalikan beban pembuktian dalam NCBAF tidak berkaitan langsung dengan asas praduga tak bersalah maupun prinsip bahwa pihak yang menuduhkan suatu kesalahan wajib membuktikan tuduhannya.

Namun, metode terbaik untuk menyita harta benda bukanlah metode yang memberikan kewenangan seluas-luasnya kepada negara untuk menyitanya, tetapi juga bukan formulasi yang menjadikan hak milik sebagai pembatas mutlak bagi pemulihan hasil tindak pidana. Formulasi yang ideal adalah pengaturan yang memungkinkan negara mengejar dan memulihkan aset hasil korupsi melalui mekanisme *in rem* ketika diperlukan, sekaligus memastikan bahwa setiap tindakan perampasan didasarkan pada undang-undang, pembuktian yang memadai, proses yang adil, pengawasan pengadilan, dan perlindungan terhadap pihak ketiga yang memperoleh aset secara sah. Responsivitas hukum dalam konteks perampasan aset tidak semata-mata diwujudkan melalui percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset, tetapi juga harus tercermin dalam perumusan norma yang mampu mengharmoniskan efektivitas pemulihan aset dengan jaminan kepastian hukum, *due process of law*, serta perlindungan hak asasi manusia [32].

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset memiliki urgensi yang sangat mendasar karena kerangka hukum pidana Indonesia saat ini masih terfragmentasi dan berorientasi murni pada pemidanaan pelaku (*conviction-based forfeiture* atau *in personam*). Keterbatasan struktural ini menyebabkan upaya pemulihan aset negara kerap menemui kegagalan ketika proses pidana terhadap pelaku terhambat akibat pelaku meninggal dunia, melarikan diri, atau tidak diketahui keberadaannya, akibatnya, terdapat selisih yang cukup besar antara jumlah kerugian finansial yang diderita oleh negara dan nilai harta benda yang berhasil disita. Melalui pengadopsian mekanisme *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (NCBAF) dan pergeseran paradigma menuju pendekatan *follow the money*, RUU Perampasan Aset

mentransformasi fokus penegakan hukum dari pembuktian kesalahan individu menjadi penelusuran status keabsahan aset itu sendiri (*in rem*). Mekanisme ini berdampak langsung pada penguatan efektivitas pemberantasan korupsi, karena aset hasil kejahatan dapat segera dibekukan dan dirampas demi mengembalikan kerugian negara tanpa terhalang oleh status hukum pribadi pelakunya.

Terkait dengan pengaturan dalam Pasal 5 ayat (2) RUU Perampasan Aset, temuan penelitian menunjukkan bahwa penggunaan frasa norma terbuka (*open norm*) seperti "tidak seimbang dengan penghasilan" dan "tidak dapat dibuktikan asal-usulnya secara sah" berpotensi melanggar asas kepastian hukum (*lex certa*) serta mencederai jaminan hak asasi manusia. Isu ini bersumber dari belum diatur eksplisitnya konsep *illicit enrichment* dalam UU Tipikor nasional, sehingga perumusan norma tanpa parameter kuantitatif dan kualitatif yang terukur menyebabkan timbulnya ketidakpastian dalam menentukan standar pembuktian serta cakupan penghasilan yang sah. Secara substantif, ketidakjelasan norma ini menggeser beban pembuktian sepenuhnya kepada pemilik aset dan menempatkan harta kekayaan individu dalam kondisi "praduga tidak sah", yang berpotensi menyimpangi asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) dan hak atas kepemilikan yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945. Apabila ruang lingkup perampasan *in rem* dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dirumuskan terlalu luas tanpa batasan jenis kejahatan atau nilai minimal aset, Pasal 5 ayat (2) berisiko memicu tindakan sewenang-wenang aparat (*abuse of power*) serta perampasan yang salah sasaran (*wrongful forfeiture*).

Sebagai solusi atas permasalahan tersebut, penelitian ini merumuskan formulasi ideal pengaturan perampasan aset yang mampu menyeimbangkan efektivitas pemulihan kerugian negara dengan perlindungan hak-hak individu dan pencegahan penyalahgunaan kewenangan. Kerangka hukum yang ideal mewajibkan penempatan mekanisme NCBAF secara limitatif sebagai instrumen pelengkap (*complementary*) bagi perampasan berbasis pidana, bukan sebagai jalan pintas untuk menghindari proses hukum pidana terhadap pelaku yang masih dapat diadili. Dalam hal penggunaan pembuktian terbalik, RUU Perampasan Aset harus mengadopsi prinsip *balanced reversal of burden of proof*, di mana negara terlebih dahulu dibebani kewajiban untuk membuktikan fakta awal (*prima facie evidence*) mengenai keterkaitan aset dengan tindak pidana sebelum kewajiban menjelaskan asal-usul harta dibebankan kepada pemilik. Selain itu, efektivitas perampasan aset wajib diimbangi dengan pengawasan yudisial (*judicial control*) yang independen, jaminan *due process of law*, tersedianya mekanisme keberatan yang efektif, serta jaminan perlindungan hukum yang eksplisit bagi hak-hak pihak ketiga yang beriktikad baik dan pemisahan harta bersama keluarga yang diperoleh secara sah. Melalui formulasi ini, perampasan aset dapat difungsikan secara proporsional sebagai instrumen *asset recovery* yang handal tanpa melanggar prinsip-prinsip dasar negara hukum dan hak asasi manusia.

Saran

Berdasarkan temuan dan kesimpulan penelitian ini, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan sebagai bahan pertimbangan bagi pembentuk undang-undang dan pengembangan penelitian selanjutnya. Kepada pembentuk undang-undang, dalam hal ini DPR dan Pemerintah, disarankan untuk merumuskan kembali ketentuan Pasal 5 ayat (2) RUU Perampasan Aset dengan menambahkan parameter kuantitatif dan kualitatif yang jelas, terukur, dan objektif dalam memaknai frasa "tidak seimbang dengan penghasilan" dan "tidak dapat dibuktikan asal-usulnya secara sah". Perumusan parameter tersebut dapat merujuk pada pengaturan *illicit enrichment* sebagaimana tercantum dalam Pasal 20 United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), serta mempertimbangkan praktik di berbagai yurisdiksi yang telah menerapkan mekanisme perampasan aset tanpa pidana (Non-Conviction Based Asset Forfeiture atau NCBAF). Norma dalam Pasal 5 ayat (2) tidak memberikan ruang penafsiran yang terlalu luas dan dapat memenuhi asas kepastian hukum (*lex certa*) tanpa mengabaikan efektivitas upaya pemulihan aset hasil tindak pidana.

Dalam merumuskan mekanisme pembuktian, RUU Perampasan Aset perlu mengatur secara eksplisit prinsip *balanced reversal of burden of proof* dengan menempatkan kewajiban pembuktian awal pada negara melalui aparat penegak hukum. Negara harus terlebih dahulu menunjukkan bukti permulaan yang memadai (*prima facie evidence*) mengenai ketidakwajaran kepemilikan aset dan keterkaitannya dengan dugaan tindak pidana sebelum kewajiban untuk menjelaskan asal-usul harta beralih kepada pemilik aset. Formulasi ini menjadi kontribusi penting penelitian karena tidak hanya mengusulkan pengalihan beban pembuktian secara terbatas, tetapi juga menempatkan pembuktian awal oleh negara sebagai prasyarat untuk mencegah pembebanan kewajiban pembuktian yang tidak proporsional kepada pemilik aset. Pendekatan tersebut perlu disertai pengaturan mengenai pengawasan yudisial yang independen, jaminan proses hukum yang adil (*due process of law*), mekanisme keberatan yang efektif, serta perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang beriktikad baik dan anggota keluarga yang memiliki hak atas harta bersama yang diperoleh secara sah. Pengaturan tersebut

diperlukan agar penerapan NCBAF tetap sejalan dengan prinsip proporsionalitas, perlindungan hak milik, dan hak asasi manusia.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan yuridis normatif yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan, prinsip hukum, dan konstruksi norma dalam RUU Perampasan Aset. Oleh karena itu, penelitian ini belum dapat mengukur efektivitas penerapan NCBAF dalam praktik penegakan hukum di Indonesia maupun menilai secara langsung kesiapan kelembagaan yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaannya.

Penelitian ini juga belum melakukan analisis perbandingan hukum secara mendalam terhadap negara-negara yang telah menerapkan mekanisme serupa, khususnya negara dengan tradisi hukum civil law. Selain itu, keterbatasan akses terhadap pembahasan RUU yang masih berlangsung dan dinamika perubahan substansi RUU Perampasan Aset menyebabkan analisis dalam penelitian ini perlu dibaca dengan mempertimbangkan perkembangan legislasi yang terjadi setelah penelitian dilakukan. Temuan dan rekomendasi penelitian ini perlu ditinjau kembali apabila terdapat perubahan substansi RUU yang memengaruhi konstruksi norma, mekanisme pembuktian, maupun jaminan perlindungan hak pihak yang terdampak.

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan penelitian melalui pendekatan empiris guna mengukur efektivitas NCBAF apabila diterapkan di Indonesia, termasuk pengaruhnya terhadap keberhasilan pemulihan aset hasil tindak pidana, durasi proses hukum, dan perlindungan hak pihak yang terdampak. Penelitian selanjutnya juga perlu melakukan studi perbandingan hukum (comparative legal study) secara lebih mendalam terhadap negara-negara yang memiliki sistem hukum serupa dengan Indonesia, terutama dalam merumuskan parameter illicit enrichment, menentukan standar pembuktian awal, dan mengatur pengalihan beban pembuktian secara proporsional. Selain itu, perlu dilakukan kajian mengenai kesiapan kelembagaan aparat penegak hukum dan pengadilan, khususnya dalam kapasitas investigasi keuangan, penelusuran aset melalui pendekatan follow the money, serta koordinasi antarlembaga dalam proses identifikasi, pembekuan, dan perampasan aset. Penelitian lanjutan juga perlu secara khusus mengkaji desain pengawasan yudisial yang efektif, termasuk standar pemeriksaan hakim, prosedur pengajuan keberatan, dan mekanisme pemulihan hak apabila perampasan aset terbukti tidak memiliki dasar hukum yang memadai. Kajian-kajian tersebut diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang tidak hanya kuat secara normatif, tetapi juga aplikatif dan sesuai dengan kebutuhan sistem hukum Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] O. G. Andini, L. A. Gusreyna, R. Erawaty, dan S. Eriansyah, "Problematisasi Delik Obstruction of Justice Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia," *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)*, vol. 5, no. 3, hlm. 553–560, 2023. doi: 10.24252/aldev.v5i3.37894
- [2] R. Arifin, I. S. Utari, dan H. Subondo, "Upaya Pengembalian Aset Korupsi Yang Berada Di Luar Negeri (Asset Recovery) Dalam Penegakan Hukum Pemberantasan Korupsi Di Indonesia," *Indonesian Journal of Criminal Law Studies*, vol. 1, no. 1, hlm. 105–137, 2016, doi: 10.15294/IJCLS.V1I1.10810.
- [3] Azkia, "Problematisasi Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi Melalui Mekanisme Perampasan Aset," *Hukum Tata Negara*, vol. 3, no. 1, hlm. 137–152, 2023, doi: 10.32332/siyasah.v4i1.
- [4] N. Azzahra, "Urgensi Regulasi Perampasan Aset Dalam Penerapan Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Instrumen Pemberantasan Korupsi," *Equality: Law And Social*, vol. 1, no. 3, hlm. 179–187, 2026. doi:10.31078/jk2326.
- [5] Y. R. Fadhila, "Perlindungan Pihak Ketiga Beriktikad Baik Dalam Non-Conviction Based Asset Forfeiture," *USM Law Review*, vol. 8, no. 3, hlm. 2075–2105, 2025. doi: 10.26623/julr.v8i3.12263.
- [6] M. F. I. Ghani dan G. Saputra, "Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa Dan Strategi Pemberantasannya Di Indonesia," *Journal Terekam Jejak (JTJ)*, vol. 3, no. 2, hlm. 23–32, 2025.
- [7] M. Hanif, "Illicit Enrichment Dalam Tindak Pidana Korupsi," *Jurist-Diction*, vol. 4, no. 4, hlm. 1431–1452, 2021, doi: 10.20473/jd.v4i4.28455.
- [8] L. Hanisa, A. Pratiwi, dan T. E. Sandari, "Dampak Kerugian Negara Akibat Korupsi: Analisis Studi Kasus Di Negara Indonesia," *Kendali Akuntansi*, vol. 3, no. 3, hlm. 124–141, 2025, doi: 10.59581/jka-widyakarya.v3i3.5278.
- [9] Husein, Y. (2019). *Penjelasan Hukum Tentang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta Pusat: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK)

- [10] H. A. Ilma, "Tantangan Mekanisme Non-Conviction Based Asset Forfeiture Dalam Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Di Indonesia," *Ma'mal: Jurnal Laboraturium Syariah Dan Hukum*, vol. 5, no. 4, hlm. 321–344, 2024. doi:10.15642/mal.v5i4.373.
- [11] R. Jati dan B. Harmoniharefa, "Penerapan Perampasan Aset Sebagai Pidana Tambahan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia," *Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)*, vol. 11, no. 1, hlm. 133–150, 2021.
- [12] N. Y. Kusumawardhani, A. T. Firanti, dan R. C. Mantaria, "Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Korupsi," *UNES Law Review*, vol. 6, no. 4, hlm. 12390–12396, 2024, doi: 10.31933/unesrev.v6i4.
- [13] M. Latifah, "Urgensi Pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Di Indonesia," *Negara Hukum*, vol. 6, no. 1, hlm. 17–30, 2015.
- [14] A. J. Mahendra, M. A. Rohim, dan R. P. Anggraini, "Legalitas Perampasan Aset Illicit Enrichment: Analisis Kekosongan Hukum Dalam Undang-Undang Tipikor," *Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik*, vol. 4, no. 2, hlm. 147–158, 2026, doi: 10.51903/mkh07x35.
- [15] R. Meidiantama dan C. Aldamia, "Pengembalian Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum Internasional Dan Implementasinya Pada Hukum Nasional Indonesia," *Muhammadiyah Law Review*, vol. 6, no. 1, hlm. 54–68, 2022, doi: 10.24127/lr.v6i1.1847.
- [16] R. Miladmahesi, "Dinamika Baru Dalam Pemulihan Aset Akibat Korupsi Di Indonesia," *Journal of Judicial Review*, vol. 22, no. 1, hlm. 14–31, 2020. doi:10.37253/jjr.v22i1.720.
- [17] S. Mulyadi, "RUU Perampasan Aset Sebagai Upaya Optimalisasi Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia," *Jurnal Locus Delicti*, vol. 5, no. 1, hlm. 1–15, 2024, doi: 10.23887/jld.v5i1.5590.
- [18] R. F. H. Najib, "Rekonstruksi Beban Pembuktian Dalam Non-Conviction Based Asset Forfeiture Di Indonesia," *Hukum Dan Kewarganegaraan*, vol. 16, no. 10, 2026,
- [19] M. P. I. Nurhaliza, "Pengembalian Potensi Kerugian Keuangan Negara Dalam Tahap Penyelidikan Kasus Korupsi Yang Terjadi Di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)," *RECIDIVE Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, vol. 13, no. 2, hlm. 195–204, 2024, doi: 10.20961/recidive.v13i2.87934.
- [20] R. H. Pakpahan dan A. Firdaus, "Pembaharuan Kebijakan Hukum Asset Recovery: Antara Ius Constitutum Dan Ius Constituendum," *Legislasi Indonesia*, vol. 16, no. 3, hlm. 369–378, 2019. Doi: 10.54629/jli.v16i3.514.
- [21] Z. Pantoli, "Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset (Strategi Baru Melawan Korupsi Dengan Pendekatan In Rem)," *Journal of Human And Education*, vol. 4, no. 6, hlm. 1124–1132, 2024.
- [22] R. Y. A. Rikmadani, T. A. Sidauruk, dan G. N. T. Rae, "Perlindungan Hukum Aset Milik Pihak Ketiga Dalam Tindak Pidana Korupsi: Studi Kasus Putusan Kasasi Mari Nomor: 1665 K/Pdt/2020," *Hukum Dan Demokrasi (HD)*, vol. 26, no. 1, hlm. 41–65, 2026, doi: 10.61234/hd.v26i1.130.
- [23] P. P. S.M, "Urgensi Penerapan Non-Conviction Based Forfeiture Dalam Sistem Hukum Indonesia," hlm. 1–7. doi:10.2139/ssrn.6733439.
- [24] R. Saputra, "Tantagan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (Non-Conviction Based Aasset Forfeiture) Dalam RUU Perampasan Aset Di Indonesia," *Antikorupsi INTEGRITAS*, vol. 3, no. 1, hlm. 31–173, 2017. doi:10.32697/integritas.v3i1.158.
- [25] N. Sari, "Trial by the Press Terhadap Proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Asas Praduga Tidak Bersalah," *Rio Law*, vol. 1, no. 2, 2020. doi:10.36355/rlj.v1i2.408.
- [26] A. Setyawati, "Beban Pembuktian Terbalik Dalam Perkara Money Laundering Dengan Predicate Crime Tindak Pidana Korupsi," hlm. 1–19, 2014.
- [27] T. Suci dan Y. Indawati, "Penyitaan Aset Dengan Pendekatan Berbasis Nilai Terhadap Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi," *Hukum Lex Generalis*, vol. 6, no. 7, hlm. 1–20, 2025. doi:10.56370/jhlg.v6i7.1128.
- [28] Sudarto, H. Purwadi, dan Hartiwiningsih, "Mekanisme Perampasan Aset Dengan Menggunakan Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS*, vol. 5, no. 1, hlm. 109–118, 2017. doi:10.20961/hpe.v5i1.18352.
- [29] R. Supusepa, "Problematisasi Pembuktian Terbalik Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi," *Belo*, vol. 4, no. 2, hlm. 135–144, 2019. doi:10.30598/belovol4issue2page134-144.
- [30] Tantimin, "Penyitaan Hasil Korupsi Melalui Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, vol. 5, no. 1, hlm. 85–102, 2023. doi:10.14710/jphi.v5i1.85-102.

- [31] E. K. Tarigan, E. Darmayanti, dan M. Khadafi, "Strategi Perampasan Asset Tanpa Putusan Pidana (Non-Conviction Bases Asset Forfeiture) Dalam Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi," *Lex Justitia Journal*, vol. 7, no. 2, hlm. 43–55, 2025. doi:10.22303/lj.
- [32] Zurnetti dan F. A. Raihany, "Model Perampasan Aset In Rem Dalam Perkara Korupsi Berbasis Kepastian Hukum Dan HAM," *Hukum Pidana Indonesia*, vol. 1, no. 2, hlm. 174–199, 2024. doi:10.67468/jhpi.v1i2.20.